

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemanfaatan Dana Desa (DD)

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.¹

Undang-Undang yang dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-undang No.6 Tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara, dana tersebut akan

¹ Bagaskara Dwi Gaung Shub'hi, "Peranan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pengembangan Desa (Studi di Kantor Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang)", *Respon Publik*, Vol. XIII No. 1, 2019, h. 14

langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tentu akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat.

Peningkatan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa dan laporan pertanggungjawaban tersebut akan berpedoman pada Permen No. 113 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 dalam Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Namun untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pemanfaatan dana desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban Dana Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Adapun pemanfaatan Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan ke masyarakat sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.²

Pemerintah daerah mengharapkan kebijakan alokasi dana desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam

²Robiatul Alawiyah, Saleh Mire dan Akhmad Noor, "Peran Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (studi Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara)", INOVASI, Vol.16, No. 1, 2020, h. 111-119

upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya dana desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah. Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah- wilayah strategis.³

Dana Desa yang diperuntukkan dari APBD Kabupaten atau Kota bertujuan menekan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan perencanaan pembangunan dibidang

³ Minarni Anaci Dethan, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Suatu Pendekatan Teoritis", *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 2019, Vol. 7, No.1, h. 16

infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, serta untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.⁴

2. Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.⁵ Sementara tujuan Dana Desa (DD) adalah:

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.

⁴ Teuku Al Ichsan, "Systematic Literature Review: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Desa", *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Vol.1, No.1, 2023

⁵Direktorat Jenderal Perbendaharaan, "Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Manajemen Portal DJPb,"Gedung Djuanda I Lt. 9Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710.

- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
- g. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemanfaatan Dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Dana ini bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa

serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.⁶

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan secara bahasa, aman, sentosa, dan makmur. Sehingga kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran.⁷ Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.⁸ Menurut Sudarsono, kesejahteraan masyarakat kondisi ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktifitas dari semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut.⁹ Todaro mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan

⁶ Minarni Anaci Dethan, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Suatu Pendekatan Teoritis", *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 2019, Vol. 7, No.1, h. 16

⁷W.J.S Purwadinata, "Pengertian Kesejahteraan Manusia" ((Bandung: Mizan, 1996).): h. 126.

⁸Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN 2021), h.146.

⁹Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: LP3ES, 1982).

yang lebih tinggi dan tingkat produktivitas masyarakat.¹⁰ Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.¹¹

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada umumnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain:

- 1) Sosial ekonomi rumah tangga masyarakat.
- 2) Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produktifitas rumah tangga atau masyarakat
- 3) Potensi regional (seperdaya alam, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi
- 4) Kondisi lembaga yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal regional dan global.

¹⁰Smith C Stephen Todaro P Michael, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2003, h.19.

¹¹ Dahliana Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an", *At-Tibyan: Journal Of Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 3 No. 1, 2020, h. 7

2. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan berasal dari bahasa arab yaitu *Al-falah* artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat.¹² Kesejahteraan dalam Perspektif Islam Islam merupakan agama yang meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek *jasadiyah* maupun *ruhiyah*, kehidupan pribadi maupun sosial, dunia maupun akhirat.¹³ Dalam pandangan Islam, kesejahteraan dan kebahagiaan adalah aspek penting dalam kemajuan individu dan masyarakat. Itulah kebahagiaan yang dicita-citakan di dunia dan akhirat. Negara yang maju adalah negara yang mensejahterakan dan membahagiakan rakyatnya dengan mencapai *maqasid al syari'ah*. Para pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat. Sekurang-kurangnya mencakup lima bidang utama yang termasuk dalam konsep Al-Falah atau Kesejahteraan. Istilah ini disebut dengan *Big Five*, yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, bidang pekerjaan sosial.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minin ayat 1 berbunyi:

¹²Depertemen Agama RI, "Op.Cit" : h.342.

¹³ Wida Ramdania dkk, "Konsep Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. VII No. 14, 2020, h. 87

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya “*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.*”

Dari pengertian di atas, maka *falah* bisa diartikan segala kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik lahir dan batin, yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan karena bersifat keyakinan dalam diri seseorang.¹⁴

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depandiri, sanak keluarga, dan bahkan lingkungan. Hal ini sesuai kesejahteraan surga dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada Adam.¹⁵

3. Konsep Al-Falah Dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama Islam. Perilaku manusia dan masyarakat yang didasarkan agama Islam inilah yang disebut perilaku rasional Islam yang akan menjadi dasar pembentukan suatu

¹⁴Mustafa Edwin Nasution dkk, "Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam," (Jakarta: Kencana), h. 109

¹⁵M. QuraishShihab, “Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat” (Bandung: Mizan, 1996): h.127.

perekonomian Islam. *Al-Falah* berdasarkan aspek ekonomi terbagi menjadi beberapa unsur:

Unsur Al-Falah	Penerapan
Kelangsungan Hidup ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan faktor produksi 2. Pengelolaan SDA dan Penyediaan kesempatan berusaha untuk seluruh penduduk.
Kebebasan Berkeinginan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbebas dari kemiskinan 2. Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk Kemandirian hidup 3. Penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang
Spiritualitas	Tauhid, ikhlash, jujur, zuhud, syukur, sabar, ketenangan, akhlak yang baik kepada semua makhluk.

Al-Falah dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta masalah. Masalah merupakan segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Akhirat memiliki nilai kuantitas dan kualitas yang lebih berharga dibandingkan

kehidupan dunia. Namun, *Al-Falah* mengandung makna kondisi maksimum dalam kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi Ekonomi Islam mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia ini sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹⁶

C. Pemanfaatan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Manfaat Dana Desa meliputi meningkatkan pemerataan berbagai aspek pendapatan yang ada pada masyarakat desa, meningkatkan kesempatan bekerja, serta dapat mendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Berikut adalah tiga manfaat Dana Desa sebagai berikut:¹⁷

1. Meningkatkan Pemerataan

Kata pemerataan berasal dari kata dasar rata yang berarti meliputi seluruh bagian tersebar kesegala penjuru, dan sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pembangunan adalah suatu proses, cara dan perbuatan melakukan pemerataan

¹⁶ Nasrulloh, "Orientasi Al-Falah Dalam Ekonomi Islam", *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 4 No. 1, 2021, h. 41

¹⁷ Nuwun Priyonoa, "Analisis pengelolaan dan peran Dana Desa add bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat", *Jurnal Akuntansi*, Volume 17, Nomor 2, November 2022 h. 156 – 170

terhadap pelaksanaan pembangunan sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pembangunan.

Pemerataan adalah Suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang serta melaksanakan sesuatu tanpa keberpihakan pada suatu tertentu. Dapat dilihat dari semakin rapatnya jaringan jalan, semakin meluasnya wilayah perkantoran dan perdagangan, semakin menyebarnya wilayah pemukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan tingginya peluang kerja.¹⁸

2. Kesempatan Kerja (*employment*)

Kesempatan kerja (*employment*) adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk angkatan kerja yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan yang dapat di isi oleh pencari kerja. Adapun faktor yang mendorong peningkatan kesempatan kerja adalah belanja pemerintah. Kebijakan fiskal dalam hal ini belanja pemerintah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga menjadi sumber penerimaan masyarakat

¹⁸Nuwun Priyonoa, “Analisis pengelolaan dan peran Dana Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”, *Jurnal Akuntansi*, Volume 17, Nomor 2, November 2022 h. 156 – 170

mampu mendorong terjadinya permintaan agregat. Permintaan *agregat* tersebut berkaitan pada produsen akan terdorong untuk meningkatkan kapasitas *input* produksi seperti jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa lebih banyak lagi sesuai dengan permintaan, sehingga pada akhirnya membutuhkan tenaga kerja yang banyak akan sejalan dengan peningkatan kesempatan kerja.¹⁹

3. Meningkatkan Partisipasi Pembangunan Desa

Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pelayanan pemerintah. Partisipasi itu memiliki arti yang penting dalam kegiatan pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Partisipasi adalah memberikan kesempatan yang lebih besar pada masyarakat umum untuk mengambil bagian dalam proses untuk menentukan tindakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka.²⁰

¹⁹ Teguh Fajar Saputra, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Di Provinsi Banten Tahun 2010-2019", *Jurnal Ekonomi-QU*, Vol 11 No. 1, 2021, h. 87

²⁰Novianti, dan kawan-kawan. "Analisis Penerapan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan,

Menurut T. Ndraha partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama dalam pencapaian hasil dari program pembangunan yang tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain:

- a. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak.
- b. Pembangunan, meskipun menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu.
- c. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat dapat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman mereka.²¹

Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang, yakni:

Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 12.01 (2017).

²¹Nuwun Priyono, "Analisis pengelolaan dan peran Dana Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat", *Jurnal Akuntansi*, Volume 17, Nomor 2, November 2022 h. 156 – 170

- a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Dengan Dana Desa yang dititikberatkan pada kesejahteraan masyarakat pedesaan, diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten. Dengan adanya dana desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.

Realisasi Dana Desa harus melibatkan masyarakat dalam penyusunan kegiatan, sehingga tidak akan menimbulkan kesenjangan baik antar masyarakat maupun antar masyarakat dengan pemerintah desa. Dana Desa digunakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan, tidak boleh digunakan tanpa petunjuk yang akhirnya dapat merugikan pemerintah desa itu sendiri maupun masyarakat. Tujuan pokok penggunaan Dana Desa adalah tercapai program-program kegiatan pelayanan desa yang

baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat.²²

D. Kerangka Berpikir

Manfaat Dana Desa harus bisa mensejahterakan masyarakat yaitu meningkatkan pemerataan masyarakat desa, meningkatkan kesempatan bekerja, serta dapat mendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat pembangunan desa agar terciptanya *falah*.



²² Nuwun Priyon, "Analisis Pengelolaan Dan Peranan Dana Desa Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Akuntansi*, Volume 17, Nomor 2, 2022 156 –170